



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13 /Pdt.G.S/2023/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUPRA ARTAPERSADA, yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Km 42 No. 608 Cibinong, Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya MATHIAS MESSAKH, Jabatan Koordinator Penagihan BPR Supra Artapersada KC Cibinong, yang selanjutnya **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

1. **ACIP LESMANA**, yang beralamat di Kampung Kembangkuning RT. 017 RW. 005, Kelurahan/Desa Kembangkuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Kode Pos 16710, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. **NENIH SETIANINGSIH**, yang beralamat di Kampung Kembangkuning RT. 017 RW. 005, Kelurahan/Desa Kembangkuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Kode Pos 16710, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, tanggal 29 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan secara Lisan dari Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Juni 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN. Cbi ;

Halaman 1 dari 3 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pihak para Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara Nomor: 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena guatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, secara hukum telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dari buku register perkara perdata No. 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi tersebut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 oleh kami ZULKARNAEN, S.H., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi Tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Cbi.

A. Zakki L. Fahmi, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. ZAKKI L. FAHMI, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

Zulkarnaen, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
- Biaya Kirim POS	Rp.	28.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp.	-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	168.000,-

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)